

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI BADUNG

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BADUNG

NOMOR: KEP-23/N.1/Cr.3/01/2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENUGASAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KEJAKSAAN NEGERI BADUNG **TAHUN 2024**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BADUNG,

- : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kejaksaan Negeri Badung Tahun 2024, dipandang perlu membentuk Tim SAKIP Kejaksaan Negeri Badung;
 - b. Bahwa sebagai perwujudannya, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Badung.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021;
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2016, dan kedua dengan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2021;
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - Indonesia 4. Peraturan Jaksa Agung Republik 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019, kedua dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021, dan ketiga dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 6. Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BADUNG PENETAPAN DAN PENUGASAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KEJAKSAAN NEGERI BADUNG TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan dan menugaskan Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Negeri Badung Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Negeri Badung bertugas:

a) Menyusun dokumen-dokumen SAKIP Tahun 2024;

- b) Melaporkan/mengunggah dokumen SAKIP pada sistem aplikasi SAKIP Kejaksaan Agung dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia:
 - 1) Rencana Strategis;
 - 2) Indikator Kinerja Utama;
 - 3) Rencana Kerja;
 - 4) Penetapan Target Kinerja;
 - 5) Perjanjian Kinerja;
 - 6) Rencana Aksi;
 - 7) Laporan Kinerja;
 - 8) Daftar Pelaksanaan Anggaran;
 - 9) Pohon Kinerja dan Cascading;
 - 10) Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Internal;
 - 11) Hasil Evaluasi AKIP Internal;
 - 12) Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi.

KETIGA : Tim Pelaksana Sistem Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP) Kejaksaan Negeri Badung bertanggung jawab kepada Kepala

Kejaksaan Negeri Badung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian

hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Badung

Pada tanggal : 05 Januari 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BADUNG

Dr. SUSENO S.H., M.H. JAKSA UTAMA PRATAMA NIP 197901142002121001

Tembusan:

- 1. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI;
- 2. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI;
- 3. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali;
- 4. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Bali
- 5. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali;
- 6. Arsip.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BADUNG

NOMOR : KEP-23/N.1/Cr.3/01/2024

TANGGAL: 05 JANUARI 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KEJAKSAAN NEGERI BADUNG TAHUN 2024

NO.	NAMA, PANGKAT, NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	Dr. Suseno, S.H.,M.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b) NIP 197901142002121001	Kepala Kejaksaan Negeri Badung	Ketua	
2.	Ni Ketut Hevy Yushantini, S.H.,M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP 197906012000032001	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Badung	Wakil Ketua	
3.	I Gusti Ayu Made Sri Pinatih Madya Wira (III/b) NIP 197309142002122001	Kepala Urusan Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan, dan BNBP Kejaksaan Negeri Badung	Sekretaris	
4.	I Gede Agus Ariyanto Madya Darma (II/c) NIP 199206202014031002	Pengelola Keuangan Kejaksaan Negeri Badung	Anggota	
5.	I Putu Krisna Ilham Wiantama, S.H. Yuana Wira (III/a) NIP 199505172014031001	Pengelola Keuangan Kejaksaan Negeri Badung	Anggota	
6.	Kadek Agus Baruna Suputra, A.Md Madya Darma (II/c) NIP 199608072022031004	Pengolah Data Perkara dan Putusan Kejaksaan Negeri Badung	Anggota	
7.	Debora Intanida Noviyanti, A.Md Madya Darma (II/c) NIP 199811172024042002	Petugas Barang Bukti Kejaksaan Negeri Badung	Anggota	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BADUNG

<u>Dr. SUSENO, S.H., M.H.</u> JAKSA UTAMA PRATAMA NIP 197901142002121001